



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor : 656/Pid.B/2015/PN.BTM

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Negeri Batam yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **IMAM PRAYITNO**;
Tempat lahir : Tegal;
Umur/ Tanggal lahir : 55 Tahun / 29 September 1960;
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Kampung Melayu No.76 Rt 003 Rw 002 Kec.Nongsa
Kota Batam;
A g a m a : Islam;
Pekerjaan : Swasta;
Pendidikan : SMP (Tamat);

Terdakwa ditahan berdasarkan surat perintah/penetapan penahanan :

1. Penyidik, sejak tanggal 13 Juni 2015 s/d 02 Juli 2015;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 03 Juli 2015 s/d 11 Agustus 2015;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 04 Agustus 2015 s/d 23 Agustus 2015;
4. Majelis Hakim, sejak tanggal 13 Agustus 2015 s/d 11 September 2015;
5. Perpanjangan Ketua PN Batam, sejak tanggal 12 September 2015 s/d 10 Nopember 2015;

Pengadilan Negeri tersebut ;
Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Batam Nomor : 656/Pid.B/2015/PN.BTM tanggal 13 Agustus 2015 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor : 656/Pid.B/2015/PN.BTM tanggal 26 Agustus 2015 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa IMAM PRAYITNO terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana Pencurian sebagaimana diatur dalam Pasal 362 jo Pasal 64 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa IMAM PRAYITNO dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan penjara dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ⇒ 1 (satu) unit Mobil Pick up wama Hitam No.Pol: Bp 8067 DF.
- ⇒ 1 (satu) Lembar STNK Asli Mobil Pick Up wama Hitam No.Pol : BP 8067 DF dengan Nomor STNK 0102916/KR/2012 An.Rayenti.
- ⇒ 1 (satu) Buah Kunci Mobil Pick Up Wama Hitam No.Pol: BP 8067 DF.
Dikembalikan kepada yang berhak yaitu terdakwa.
- ⇒ 2 (dua) unit Shower Kran Mandi.
- ⇒ 1 (satu) buah Skop Semen.
Dikembalikan kepada yang berhak yaitu saksi Candra Dewi Prasetyaning Susanti.
- 4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 1.000.-(seribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

---Bahwa terdakwa IMAM PRAYITNO pada bulan Januari 2015 sekira pukul 12.30 Wib , pada Januari 2015 sekira pukul 20.00 Wib dan pada hari Minggu 15 Februari 2015 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari dan bulan Februari tahun 2015 atau setidaknya - tidaknya masih ditahun 2015, bertempat di Perum.Bukit Palem Permai Blok M No.01 Kec. Batam Kota - Kota Batam atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Batam yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan beberapa kali secara berlanjut, dengan cara antara lain sebagai berikut:

- Berawal, pada hari Minggu tanggal 15 Februari Sekira Pukul 21.00 Wib security di Perum Bukit Palem Permai Blok M No.01 Kec. Batam Kota - Kota Batam menghubungi Saksi Candra Dewi Prasetyaning Susanti memberitahu bahwa ada yang mencoba mengambil Keramik dan Kloset dari rumah saksi Dengan menggunakan Mobil Pick up dengan Nomor Polisi BP 8805 DE kemudian pada hari rabu tanggal 25 Februari 2015 Sekira pukul 18.00 Wib Saksi Melaporkan Kejadian tersebut Ke Polsek Batam Kota.
- Kemudian Pada tanggal 11 Juli 2015 Saksi Candra Dewi Prasetyaning Susanti diberitahu oleh pihak kepolisian Batam Kota berdasarkan keterangan saksi Andriawan (terdakwa dalam perkara lain) bahwa terdakwa juga melakukan pencurian di rumah saksi kemudian pada saat dipertemukan dengan saksi Candra Dewi Prasetyaning Susanti dengan terdakwa, terdakwa mengakui telah melakukan pencurian dimulai dari akhir bulan januari 2015 s/d awal february 2015 yang mana terdakwa mengambil sekira pukul 12.30 Wib barang yang pertama kali terdakwa mengambil berupa : 9 (Sembilan) karung batu Granit/ Koral dan 9 (Sembilan) sak semen 40 kg , selanjutnya untuk yang kedua kali barang yang terdakwa mengambil berupa : 1 (satu) batang pipa setengah inchi panjang ± 3 meter dan untuk ketiga kalinya terdakwa mengambil barang berupa: 2 (dua) pcs Shower kran mandi yang terdakwa angkut dengan menggunakan 1 (satu) unit Mobil Pick up wama hitam dengan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor Polisi BP 8067 DF tanpa ijin dari saksi Candra Dewi Prasetyaning Susanti yang barang - barang tersebut sudah terdakwa gunakan untuk mencor bangku sekolah SD MISTAHUL HASANAH.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa menyebabkan saksi Candra Dewi Prasetyaning Susanti mengalami kerugian sebesar Rp. 1.030.000.- (satu juta tiga puluh ribu rupiah).

---Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana sebagaimana dimaksud Pasal 362 jo Pasal 64 KUHP.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi ANDRIAWAN.

Menerangkan dibawah sumpah di depan persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar, tindak pidana yang dilakukan terdakwa , pada bulan Januari 2015 sekira pukul 12.30 Wib , pada Januari 2015 sekira pukul 20.00 Wib dan pada hari Minggu 15 Februari 2015 di di Perum.Bukit Palem Permai Blok M No.01 Kec. Batam Kota - Kota Batam.
- Bahwa benar saksi melihat terdakwa membawa barang - barang 2 (dua) pcs shower kran mando, 9 (Sembilan) Sak Semen 40 Kg, 9 (Sembilan) karung batu Granit/Koral dan 1 (satu) Batang Pipa setengah Inchi panjang \pm 3 Meter tanpa ijin dari pemiliknya.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa menyebabkan saksi Candra Dewi Prasetyaning Susanti mengalami kerugian sebesar Rp.1.030.000.- (satu juta tiga puluh ribu rupiah).

Atas keterangan saksi tersebut diatas terdakwa membenarkannya.

2. Saksi NIKO HERYANTO SIBARANI.

Menerangkan dibawah sumpah di depan persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar, tindak pidana yang dilakukan terdakwa , pada bulan Januari 2015 sekira pukul 12.30 Wib , pada Januari 2015 sekira pukul 20.00 Wib dan pada hari Minggu 15 Februari 2015 di di Perum.Bukit Palem Permai Blok M No.01 Kec. Batam Kota - Kota Batam.
- Bahwa benar terdakwa ditangkap berdasarkan laporan dan dari kesaksian saksi Andriawan (terdakwa dalam perkara lain).
- Bahwa benar terdakwa mengambil 2 (dua) pcs shower kran mando, 9 (Sembilan) Sak Semen 40 Kg, 9 (Sembilan) karung batu Granit/Koral dan 1 (satu) Batang Pipa setengah Inchi panjang \pm 3 Meter tanpa ijin dari pemiliknya. Bahwa berdasarkan keterangan terdakwa 9 (Sembilan) Sak Semen 40 Kg, 9 (Sembilan) karung batu Granit/Koral digunakan terdakwa untuk mencore bangku sekolah SD Mistahul Hasanah.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa menyebabkan saksi Candra Dewi Prasetyaning Susanti mengalami kerugian sebesar Rp.1.030.000.- (satu juta tiga puluh ribu rupiah).

Atas keterangan saksi tersebut diatas terdakwa membenarkannya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar, tindak pidana yang dilakukan terdakwa, pada bulan Januari 2015 sekira pukul 12.30 Wib, pada Januari 2015 sekira pukul 20.00 Wib dan pada hari Minggu 15 Februari 2015 di Perum.Bukit Palem Permai Blok M No.01 Kec. Batam Kota - Kota Batam.
- Bahwa benar terdakwa mengambil barang dari akhir bulan Januari 2015 s/d awal Februari 2015 yang mana terdakwa mengambil sekira pukul 12.30 Wib barang yang pertama kali terdakwa mengambil berupa: 9 (Sembilan) karung batu Granit/Koral dan 9 (Sembilan) sak semen 40 kg. selanjutnya untuk yang kedua kali barang yang terdakwa mengambil berupa: 1 (satu) batang pipa setengah inchi panjang \pm 3 meter dan untuk ketiga kalinya terdakwa mengambil barang berupa: 2 (dua) pcs Shower kran mandi yang terdakwa angkut dengan menggunakan mobil pick up Hitam BP 8067 DF.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar, tindak pidana yang dilakukan terdakwa, pada bulan Januari 2015 sekira pukul 12.30 Wib, pada Januari 2015 sekira pukul 20.00 Wib dan pada hari Minggu 15 Februari 2015 di Perum.Bukit Palem Permai Blok M No.01 Kec. Batam Kota - Kota Batam.
- Bahwa benar terdakwa mengambil barang dari akhir bulan Januari 2015 s/d awal Februari 2015 yang mana terdakwa mengambil sekira pukul 12.30 Wib barang yang pertama kali terdakwa mengambil berupa: 9 (Sembilan) karung batu Granit/Koral dan 9 (Sembilan) sak semen 40 kg. selanjutnya untuk yang kedua kali barang yang terdakwa mengambil berupa: 1 (satu) batang pipa setengah inchi panjang \pm 3 meter dan untuk ketiga kalinya terdakwa mengambil barang berupa: 2 (dua) pcs Shower kran mandi yang terdakwa angkut dengan menggunakan mobil pick up Hitam BP 8067 DF.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal maka Majelis hakim akan mempertimbangkan langsung pada dakwaan dari perbuatan terdakwa yaitu sebagaimana diatur dalam Pasal 362 jo Pasal 64 KUHP dengan unsur-unsur sebagai berikut :

Ad.1 Barang siapa;

Bahwa yang dimaksud sebagai subyek hukum dalam perkara ini adalah terdakwa IMAM PRAYITNO yang diajukan kepersidangan dan dalam persidangan telah terbukti sesuai dengan identitas terdakwa, sesuai dengan keterangan saksi Andriawan, saksi Niko Heryanto Sibarani.

Bahwa dalam persidangan juga terungkap dan secara nyata terdakwa terbukti sehat fisik maupun mentalnya serta tidak dibawah pengampuan, dengan demikian cakap menurut hukum dan dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya.

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum.

Ad. 2.Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain

Berdasarkan fakta-fakta dan keterangan saksi Andriawan, saksi Niko Heryanto Sibarani, yang terungkap dalam persidangan bahwa terdakwa Imam prayitno pada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bulan Januari 2015 sekira pukul 12.30 Wib , pada Januari 2015 sekira pukul 20.00 Wib dan pada hari Minggu 15 Februari 2015 di Perum.Bukit Palem Permai Blok M No.01 Kec. Batam Kota - Kota Batam, terdakwa mengambil 2 (dua) pcs shower kran mando, 9 (Sembilan) Sak Semen 40 Kg, 9 (Sembilan) karung batu Granit/ Koral dan 1 (satu) Batang Pipa setengah Inchi panjang \pm 3 Meter dengan menggunakan mobil pickup wama hitam BP 8067 DF
Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum.

Ad.3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan beberapa kali secara berlanjut:

Berdasarkan fakta-fakta dan keterangan saksi Andriawan, saksi Niko Heryanto Sibarani, yang terungkap dalam persidangan bahwa terdakwa Imam prayitno pada bulan Januari 2015 sekira pukul 12.30 Wib . pada Januari 2015 sekira pukul 20.00 Wib dan pada hari Minggu 15 Februari 2015 di Perum.Bukit Palem Permai Blok M No.01 Kec. Batam Kota - Kota Batam, terdakwa mengambil 2 (dua) pcs shower kran mando. 9 (Sembilan) Sak Semen 40 Kg, 9 (Sembilan) karung batu Granit/ Koral dan 1 (satu) Batang Pipa setengah Inchi panjang \pm 3 Meter tanpa ijin dari pemilik yaitu Candra Dewi Prasetyaning Susanti dengan menggunakan mobil pickup wama hitam BP 8067 DF.

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 362 jo Pasal 64 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan dalam amar putusan:

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Hal-hal yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat,

Hal yang meringankan :

- Terdakwa menyesal dan mengakui perbuatannya.
- Terdakwa belum pernah menjalani hukuman.
- Antara terdakwa dan saksi korban masih memiliki hubungan kekerabatan dari pernikahan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 362 jo Pasal 64 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan bahwa terdakwa IMAM PRAYITNO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana: "Pencurian";
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap terdakwa IMAM PRAYITNO dengan pidana penjara selama: 4(empat) Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Memerintahkan barang bukti berupa:
 - ⇒ 1 (satu) unit mobil Pick up warna Hitam No.Pol: BP8067DF;
 - ⇒ 1 (satu) Lembar STNK Asli Mobil Pick Up warna hitam No.Pol: BP8067DF dengan nomor STNK 0102916/KR/2012 An.Rayenti;
 - ⇒ 1 (satu) buah kunci mobil Pick up warna Hitam No.Pol: BP8067DF;
Dikembalikan kepada yang beihak yaitu Terdakwa.
 - ⇒ 2 (dua) unit Shower kran mandi;
 - ⇒ 1 (satu) buah skop semen.
Dikembalikan kepada yang berhak yaitu Saksi Candra Dewi Prasetyaning Susanti.
6. Membebankan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.1.000,-(Satu ribu rupiah);

Demikian diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batam pada hari: Rabu, tanggal 09 September 2015, oleh kami: SARAH LOUIS.S,SH.MHum sebagai Hakim Ketua Majelis, serta ARIEF HAKIM NUGRAHA,SH.MH dan TIWIK,SH.MHum masing-masing sebagai Hakim Anggota; Putusan mana diucapkan pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua Majelis didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut dalam persidangan yang terbuka untuk umum, dengan dibantu oleh ROMY AULIA NOOR,SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, dengan dihadiri oleh IMMANUEL TARIGAN,SH.MH, Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Batam dan Terdakwa tersebut.

Hakim – Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

ARIEF HAKIM NUGRAHA,SH.MH

SARAH LOUIS S,SH.MHum

TIWIK,SH.MHum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

ROMY AULIA NOOR,SH

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)